P U T U S A N

Nomor : 2/PID.SUS. ANAK/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **ENDIANSYAH;**
Tempat lahir	: Dompu;
Umur/tanggal lahir	: 14 Tahun/30 Juni 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Potu Dua, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar Kelas 3 SMP;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Anak,** berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak**;**

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Hakim, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Hakim Tingkat Banding sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 (Pasal 37 ayat (1) UU No 11 tahun 2012) ;
5. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 (Pasal 37 ayat (2) UU No 11 tahun 2012).

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H., beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu, tanggal 4 Mei 2017. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Sus.Anak /PN.Dpu. tanggal 19 Mei 2017 dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak ENDIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 pukul 19.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah orang tua anak ENDIANSYAH di Dusun Potu Dua Desa Dore Bara Kec Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Delia Magfiroh (umur 13 tahun lahir tanggal 17 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 5317/Capil/2007) melakukan perbuatan persetubuhan dengannya ,** yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH kerumahnya setiba dirumahnya anak ENDIANSYAH dan saksi DELIA MAGFIROH menonton tv sekitar pukul 19.30 saksi DELIA MAGFIROH minta kepada anak ENDIANSYAH untuk mengantar pulang namun anak ENDIANSYAH melarang saksi DELIA MAGFIROH untuk pulang kemudian anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH masuk kedalam kamar dengan menarik tangan saksi DELIA MAGFIROH, setelah didalam kamar anak ENDIANSYAH mencium pipi kiri dan kanan serta leher saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menyuruh saksi DELIA MAGFIROH duduk diatas kasur lalu anak ENDIANSYAH menidurkan saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menindih badan saksi DELIA MAGFIROH sambil membuka rok dan celana dalam yang saksi DELIA MAGFIROH gunakan hingga terlepas serta membuka celana dan celana dalam anak ENDIANSYAH hingga lepas selanjutnya anak ENDIANSYAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi DELIA MAGFIROH dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak ENDIANSYAH klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi DELIA MAGFIROH setelah itu saksi DELIA MAGFIROH dan anak ENDIANSYAH menggunakan pakaiannya masing masing.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa akibat perbuatan anak ENDIANSYAH, saksi DELIA MAGFIROH mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353/416/RSUD/2016 dengan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2016 yaitu

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm
- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Test kehamilan negative
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan :

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8 dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Pada saat pemeriksaan pasien tidak daalam keadaan hamil
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ------

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak ENDIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 pukul 19.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah orang tua anak ENDIANSYAH di Dusun Potu Dua Desa Dore Bara Kec Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Delia Magfiroh (umur 13 tahun lahir tanggal 17 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 5317/Capil/2007) melakukan perbuatan persetubuhan dengannya ,** yang dilakukan dengan cara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH kerumahnya setiba dirumahnya anak ENDIANSYAH dan saksi DELIA MAGFIROH menonton tv sekitar pukul 19.30 saksi DELIA MAGFIROH minta kepada anak ENDIANSYAH untuk mengantar pulang namun anak ENDIANSYAH melarang saksi DELIA MAGFIROH untuk pulang kemudian anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH masuk kedalam kamar dengan menarik tangan saksi DELIA MAGFIROH, setelah didalam kamar anak ENDIANSYAH mencium pipi kiri dan kanan serta leher saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menyuruh saksi DELIA MAGFIROH duduk diatas kasur lalu anak ENDIANSYAH menidurkan saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menindih badan saksi DELIA MAGFIROH sambil membuka rok dan celana dalam yang saksi DELIA MAGFIROH gunakan hingga terlepas serta membuka celana dan celana dalam anak ENDIANSYAH hingga lepas selanjutnya anak ENDIANSYAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi DELIA MAGFIROH dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak ENDIANSYAH klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi DELIA MAGFIROH setelah itu saksi DELIA MAGFIROH dan anak ENDIANSYAH menggunakan pakaiannya masing masing.

Bahwa akibat perbuatan anak ENDIANSYAH, saksi DELIA MAGFIROH mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353/416/RSUD/2016 dengan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2016 yaitu

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm
- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Test kehamilan negative
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan :

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8 dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Pada saat pemeriksaan pasien tidak daalam keadaan hamil
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak ENDIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 pukul 19.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah orang tua anak ENDIANSYAH di Dusun Potu Dua Desa Dore Bara Kec Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Delia Magfiroh (umur 13 tahun lahir tanggal 17 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 5317/Capil/2007) untuk melakukan perbuatan cabul,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH kerumahnya setiba dirumahnya anak ENDIANSYAH dan saksi DELIA MAGFIROH menonton tv sekitar pukul 19.30 saksi DELIA MAGFIROH minta kepada anak ENDIANSYAH untuk mengantar pulang namun anak ENDIANSYAH melarang saksi DELIA MAGFIROH untuk pulang kemudian anak ENDIANSYAH mengajak saksi DELIA MAGFIROH masuk kedalam kamar dengan menarik tangan saksi DELIA MAGFIROH, setelah didalam kamar anak ENDIANSYAH mencium pipi kiri dan kanan serta leher saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menyuruh saksi DELIA MAGFIROH duduk diatas kasur lalu anak ENDIANSYAH menidurkan saksi DELIA MAGFIROH kemudian anak ENDIANSYAH menindih badan saksi DELIA MAGFIROH sambil membuka rok dan celana dalam yang saksi DELIA MAGFIROH gunakan hingga terlepas serta membuka celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan celana dalam anak ENDIANSYAH hingga lepas selanjutnya anak ENDIANSYAH memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi DELIA MAGFIROH dan menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak ENDIANSYAH klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi DELIA MAGFIROH setelah itu saksi DELIA MAGFIROH bangun dari tempat tidur dan mengenakan celana dalam serta rok saksi DELIA MAGFIROH dan anak ENDIANSYAH menggunakan celana dan celana dalamnya.

Bahwa akibat perbuatan anak ENDIANSYAH, saksi DELIA MAGFIROH mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353/416/RSUD/2016 dengan hasil Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2016 yaitu

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm
- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Test kehamilan negative
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan :

- Luka robekan lama diselaput dara pada pukul 12,3,6 dan 8 dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Luka lecet kemerahan memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang ± 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Luka lecet lama sudah terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul
- Pada saat pemeriksaan pasien tidak daalam keadaan hamil
- Pemeriksaan sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Anak serta Penasihat Hukum Anak dan orang tuanya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan anak ENDIANSYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 tahun 2012** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada BAPAS SUMBAWA di DOMPU**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bercorak bunga warna pink dan bercorak daun berwarna hijau
   - 1 (satu) lembar BH berwarna pink bercorak gambar hati
   - 1 (satu) buah singlet/ kaos dalam bercorak belang – belang berwarna hitam, putih, kuning, biru.
   - 1 (satu) buah celana kain berwarna merah bercorak bunga berwarna hijau
   - 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih
   - 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru
   - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih

   Dikembalikan kepada saksi Delia Magfiroh melalui orang tua saksi.
   - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam bertuliskan Lombok Island
   - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam

   Dikembalikan kepada anak ENDIANSYAH
4. Menetapkan supaya anak ENDIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dompu No.2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu,tanggal 19 Mei 2017 , telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ENDIANSYAH,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bercorak bunga warna pink dan bercorak daun berwarna hijau
   - 1 (satu) lembar BH berwarna pink bercorak gambar hati
   - 1 (satu) buah singlet/ kaos dalam bercorak belang-belang berwarna hitam, putih, kuning, biru.
   - 1 (satu) buah celana kain berwarna merah bercorak bunga berwarna hijau
   - 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih
   - 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru
   - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih

   Dikembalikan kepada Anak Korban DELIA MAGFIROH;
   - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam bertuliskan Lombok Island
   - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam

   Dikembalikan kepada Anak ENDIANSYAH;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor Akta Pid Sus Anak / 2017 PN.Dpu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 23 Mei 2017

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Mei 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Mei 2017 yang isinya sebagaiberikut;

- Bahwa kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Dompu (mengajukan Banding) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mana kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mendapatkan Petikan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang menyidangkan perkara dimaksud pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017

Bahwa dalam ketentuan dari Pasal 200 KUHAP juga diberlakukan kepada Penuntut Umum, karena apakah suatu putusan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan apakah telah memenuhi rasa keadilan yang timbul di dalam masyarakat terlihat dari berat dan ringannya hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dan faktanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara di maksud telah menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sehingga hal tersebut menjadi dasar Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding.

- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan mejelis hakim yang menjatuhkan pidana pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa serta memutus perkara atas nama Anak ENDIANSYAH dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu **belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana PERSETUBUHAN yang dilakukan oieh Anak ENDIANSYAH maupun terhadap masyarakat luas, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pelaku dan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, justru dengan putusan yang rendah tersebut teriihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara di maksud memberikan kelonggaran terhadap maraknya Pencabulan / Persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Dompu terutama yang dilakukan oleh anak - anak.**
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa serta memutus perkara anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu **sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan terhadap korban pada khususnya, karena Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

efek atau akibat yang diderita, diterima atau ditanggung korban DELIA MAGF1ROH.

- Bahwa seharusnya *Majelis* Hakim *Pengadilan Negeri Dompu yang* menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu mempertimbangkan seluruh aspek *yaitu dari* aspek psikologis, aspek Preventif, aspek Edukatif maupun aspek Represif. Baik dilihat dari sisi Anak ENDIANSYAH maupun dilihat dari sisi korban tindak pidana. Sehingga putusan pemidanaan menjadi terjamin kebenarannya, keadilannya dan kepastiannya (vide penjelasan Pasal 183 KUHAP).
  - Bahwa dari aspek psikologis sangat jelas bahwa korban DELIA MAGFIROH masa depannya hancur akibat Anak ENDIANSYAH. Dari aspek Preventif Bahwa putusan pidana penjara kepada anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) *bulan tidak* lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu belum dapat dipakai sebagai suatu alat/efek jera yang dapat mencegah agar Anak ENDIANSYAH pada khususnya atau masyarakat Dompu pada umumnya melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak ENDIANSYAH dan putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dari aspek Edukatif Bahwa putusan pidana penjara kepada Anak ENDIANSYAH pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu dari segi Edukatif/pembelajaran belum dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk mendidik terdakwa secara pribadi atau masyarakat Dompu pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak ENDIANSYAH, Masyarakat pada umumnya akan dapat melihat atau menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur pada masa yang akan datang. Dan dari Aspek Represif Bahwa putusan pidana penjara kepada Anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu tersebut belum sesuai dengan ide dasar dan landasan filosofis serta jiwa undang-undang Perlindungan Anak, dengan putusan tersebut pelaku tindak pidana Perlindungan Anak lainnya tidak akan menjadi jera, dan putusan tersebut tidak dapat menjadi pembinaan terhadap pribadi terdakwa maupun pelaku tindak pidana Perlindungan Anak lainnya, Karena pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana Perlindungan Anak lainnya akan menganggap bahwa perbuatan mereka yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dapat diringankan/dibawah minimal dari ketentuan Undang-Undang. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu atas nama Anak ENDIANSYAH sama sekali belum memberikan dampak positif dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi secara seksual. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak ENDIANSYAH tidak hanya mendidik Anak itu sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi *anggota* masyarakat lainnya pada umumnya dan bagi anak -anak pada khususnya, supaya tidak berbuat yang serupa dengan Anak ENDIANSYAH;

Oleh *karena* itu dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan anak ENDIANSYAH terbukti bersalah *secara sah dan* meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Rl No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Rl No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Rl Nomor 11 tahun 2012 dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ENDIANSYAH dengan pidana penjara *selama 2* **(dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi *selama anak* berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan *dan* **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada BAPAS SUMBAWA di DOMPU.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bercorak bunga warna pink dan bercorak daun berwarna hijau
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink bercorak gambar hati
- 1 (satu) buah singlet/ kaos dalam bercorak belang - belang berwarna hitam, putih, kuning, biru.
- 1 (satu) buah celana kain berwarna merah bercorak bunga berwarna hijau
- 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih
- 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih Dikembalikan kepada saksi Delia Magfiroh melalui orang tua saksi.
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam bertuliskan Lombok Island
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam

Dikembalikan kepada anak ENDIANSYAH

4. Menetapkan supaya anak ENDIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu kepada Anak pada tanggal 29 Mei 2017 dan atas memori banding tersebut Anak tidak mengajukan tanggapan / Kontra memori Banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Mei 2017 No.2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.DPu telah memberi kesempatan kepada Anak untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu No.2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu tanggal 19 Mei 2017 . dan “memori banding dari Jaksa Penuntut Umum” tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum , sehingga Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan pengadilan Tingkat Pertama , hanya saja Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan Pidana terhadap Anak dalam perkara ini dengan alasan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana ini dilakukan Anak **ENDIANSYAH yaitu persetubuhan dengan anak korban** , Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Anak **ENDIANSYAH** melakukan tindak pidana ini dengan direncanakan terlebih dahulu secara matang, karena Anak **ENDIANSYAH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlebih dahulu telah memperhatikan bagaimana caranya Anak **ENDIANSYAH** dalam melakukan perbuatannya begitu terencana, dengan melihat situasi rumah yang sepi walaupun Anak korban seandainya berteriak tidak akan ada orang yang akan menolongnya, atau dengan keadaan yang sepi tersebut Anak Endiansyah tidak ada orang yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Anak Endiansyah tersebut masa depan Anak korban akan menjadi pupus atau tidak seperti yang diharapkan, dan perbuatan Anak Endiansyah membuat masyarakat yang mempunyai anak yang masih sekolah yang masih dibawah umur menjadi resah serta berdampak pula pada kehidupan rumah tangga orang tua Anak Korban , maka Pengadilan Tingkat banding sependapat maksud dan tujuan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka pidana yang dujatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kurang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak adil maka menurut Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang sepadan dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini , dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Endiansyah tidaklah semata-mata agar membuat Anak Endiansyah menjadi jera terhadap perbuatan yang dilakukannya , tetapi juga bertujuan untuk mendidik Anak Endiansyah agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Anak Endiansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu / Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak Endiansyah dan juga mengenai status penahanan yang dijalani Anak Endiansyah , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak Endiansyah berada dalam tahanan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu cukup beralasan hukum Anak Endiansyah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Anak Endiansyah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu No.2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu tanggal 19 Mei 2017 ,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak Endiansyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak **ENDIANSYAH,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan Dompu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bercorak bunga warna pink dan bercorak daun berwarna hijau
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink bercorak gambar hati
- 1 (satu) buah singlet/ kaos dalam bercorak belang-belang berwarna hitam, putih, kuning, biru.
- 1 (satu) buah celana kain berwarna merah bercorak bunga berwarna hijau
- 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih
- 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih

Dikembalikan kepada Anak Korban DELIA MAGFIROH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam bertuliskan Lombok Island
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam

Dikembalikan kepada Anak ENDIANSYAH;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Banding Anak / Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis**, **tanggal 08 Juni 2017** oleh kami I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. Hakim Tunggal Tingkat Banding , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 06 Juni 2017 Nomor :2/PID.SUS.ANAK/2017/PT MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 08 Juni **2017**, oleh Hakim Anak Tingkat Banding tersebut serta dibantu oleh I GEDE SUBAGYO,SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

H A K I M

ttd

I GUSTI LANANG DAUH,S.H.M,H.

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE SUBAGYO , SH.

Untuk Turunan resmi :

Mataram, 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

YUNDA HASBI, S.H.M.H,

NIP. 19601220 198303 1 007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)